

LAW OFFICE



H . E . B

LAW OFFICE H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

ASLI

Perkara Perkara Registrasi:

270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

ATAS NAMA PEMOHON:

PARISMAN

PIHAK TERKAIT:

M. OKTAFIANSYAH, S.T.,M.M

LAW OFFICE



H . E . B

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
NO	270-02-01-06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7/5/2024
JAM :	19.48 WIB

YANG DISUSUN OLEH:

OSCAR HARRIS, S.H.,M.Kn.

EDWARD RIDUAN MANALU, S.H.

BELLA STEFANY SIAHAAN, S.H.



H . E . B

LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS



Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.
Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366

Jakarta, 07 Mei 2024,

Nomor : 015/H.E.B-Ket.MK/V/2024.

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Kepada Yth:

Ketua Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat-10110.

Cq. Majelis Hakim Kontitusi Yang Mmeriksa dan Memutus Perkara Nomor: 270-02- 01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Hal: Keterangan Pihak Terkait a/n M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M dalam Perkara Registrasi Nomor: 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Atas Nama PARISMAN.

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. OKTAFIANSYAH, S.T.,M.M.

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 07 Oktober 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Pekerjaan	: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat	: Jl. Bank Raya 3 No, No. 9 B, Rt. 051/Rw. 015, Kel. Lorok-Pakjo, Kec. Ilir Barat, Kota Palembang- Provinsi Sumatera Selatan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
NIK	: 1671040710820017.

Adalah Perseorangan Calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode tahun 2024 Untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024 (*terlampir*), dengan ini telah memberikan kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Edward Riduan Manalu, S.H., M.H | NIA : 21.00576 |
| 2. Oscar Harris, S.H., M.Kn. | NIA : 21.1308.2021 |
| 3. Bella Stefany Siahaan, S.H., | NIA : 21.00544 |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan Kesemuanya Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office "H.E.B & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Jatinegara Indah Kelurahan Jatinegara RT 07/ RW 12, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta, Nomor Hp: 0858-9965-9025/0822-5001-9366, email: lawoffice.HEB@gmail.com. Dalam hal ini berkedudukan sebagai PIHAK TERKAIT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/H.E.B-SKK/IV/2024. Sebagaimana Surat Persetujuan dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Nomor: 26655/DPP/01/IV/2024 (*terlampir*), yang selanjutnya dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai: "PIHAK TERKAIT".



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Bahwa setelah mempelajari berkas Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024 beserta perbaikannya tanggal 26 Maret 2024, maka PIHAK TERKAIT menyampaikan keterangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Sebelum lebih jauh Pihak Terkait tanggap materi permohonan Pemohon, Perkenankanlah kami mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kejernihan berfikir kepada kita semua, baik Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait dan terutama sekali kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang tanpa mengenal lelah telah mengawal persidangan Sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) dalam pemilihan umum secara serentak yang diajukan oleh Pemohon, baik pada persidangan Pilpres yang lalu, maupun Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk itu marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia tetap diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan rangkaian tugasnya dalam rangka menjalani proses persidangan terhadap seluruh sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini secara keseluruhan. Begitupula dengan Panitera pada Mahkamah Konstitusi yang dengan tekun dan penuh ketelitian dalam menyusun setiap risalah dengan rapi dan tanpa terlewat. Sehingga untuk itu mari pula kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Panitera Mahkamah Konstitusi selalu diberi kekuatan dan kesehatan



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS



Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.
Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366

dalam mengikuti rangkaian proses persidangan ini.

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, Pemilu serentak tahun 2024 adalah merupakan sejarah penting dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Karena, dalam sejarah demokrasi Indonesia melaksanakan PEMILU Presiden bersamaan dengan PEMILU Legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Tentu tidaklah mudah, mengingat Penduduk Indonesia mencapai $\pm 300.000.000$ (tiga ratus) juta. Namun PEMILU 2024 mampu menghadirkan satu rangkaian proses PEMILU yang berjalan dengan Demokratis, LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil), Serta Berintegritas. Walaupun dalam catatan sebelum tahun 2024 banyak catatan yang menimpa negeri baik dari banjir hingga gempa bumi, para penyelenggara PEMILU khususnya KPU, BAWASLU dan beserta jajarannya tanpa kenal lelah terus berjuang untuk melaksanakan tahapan PEMILU sesuai jadwal yang ditetapkan guna terselenggaranya PEMILU yang Demokratis, LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil), sehingga terhadap kerja-kerja penyelenggara tersebut sudah sepatutnya diapresiasi oleh semua pihak.

Begitupun dengan partisipasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara langsung, umum bebas dan rahasia haruslah dihargai, karena penghargaan atas hak-hak warga negara merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Hal ini sejalan pula dengan semangat dan nilai konstitusi kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak politik masyarakat sipil.



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi lah diharapkan konstitusi akan terjaga (*the guardian of the constitution*), demokrasi akan terkawal (*the guardian of the democracy*), hak warga negara akan terlindungi (*the protector of the human rights*) yang di dalamnya mengandung jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang telah menjadi peserta Pemilu dan telah terpilih secara demokratis.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



a. Para Pihak dalam Perkara PHPU anggota DPR dan PRD adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat(3) huruf b:

- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
3. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan DPRD Dapil 7 Sumatera Selatan (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 61 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Palembang tertanggal 3 November 2023, dengan Nomor Urut 01 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama **M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M.** (terlampir);
- sebagaimana Surat Persetujuan dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Nomor: 26655/DPP/01/IV/2024 (terlampir).
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024". Tertanggal 10 Maret 2024, berdasarkan perolehan suara sah dan



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No Urut	Partai Politik/ Nama Calon	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.225	
1.	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610	1
2.	PARISMAN	28.758	2
3.	EMILA SHOLIHA	1.071	5
4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MM	2.224	3
5.	MUHAMMAD RIZAL	746	6
6.	Dr. SITI HANIPAH	283	8
7.	TEDI LESMONO, S.E	1.203	4
8.	AGUSTIAN	298	7

5. Bahwa berdasarkan tabel nomor urut 1 di atas, diketahui bahwa Pemohon atas nama **PARISMAN** Nomor urut 2, telah menempati perolehan suara ke-2 (dua) dari 8 orang calon DPRD yang ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 *in casu* dengan perolehan hasil suara sah sebanyak **28.758**;



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



-
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2024, Pemohon atas nama PARISMAN telah mengajukan permohonan ke Hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pokok *"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19;*
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT sebagaimana Surat Persetujuan dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Nomor: 26655/DPP/01/IV/2024 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, yang dimohonkan oleh PARISMAN sebagai Calon DPRD SUMSEL 7 (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang) Dengan Nomor Urut 2;
8. Bahwa dengan demikian, mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima Pihak Terkait sebagai para pihak dalam perkara *a quo* dan berkenan untuk



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan
kehadapan yang mulia majelis mahkamah konstitusi;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Tahapan, kegiatan dan Jadwal Penanganan PPHU anggota Legislatif Tahun 2024 pada tanggal 02 Mei 2024, sedangkan Permohonan Pihak Terkait telah didaftarkan pada tanggal 24 April 2024, dengan demikian Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) PMH No. 2/2018;
3. Bahwa pada sidang tanggal 02 Mei 2024 pada saat Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah memberikan kesempatan waktu kepada pihak TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi/jawaban atas pokok-pokok permohonan yang telah disampaikan oleh PEMOHON dan penyerahan bukti-bukti sampai dengan sidang tanggal 08 Mei 2024, sudah diterima oleh Mahkamah;

III. DALAM EKSEPSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilu*), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan norma di atas, Mahkamah Konstitusi



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dimohonkan oleh Pemohon, sepanjang terhadap permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

6. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari, Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
7. Bahwa di samping itu, terhadap kontruksi dalil Permohonan Pemohon yang mengklasifikasikan tentang adanya penambahan suara dan kesalahan input dari pihak Termohon sebagai dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan *in casu* pelanggaran administrasi mengenai penambahan dan penginputan perolehan suara guna dijadikan dasar untuk memohonkan agar penetapan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam) untuk dibatalkan (*Vide Permohonan Pemohon dalam petitum 2*). Maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa kontruksi dalil Pemohon yang demikian, ditambah lagi dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



kontruksi dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum. Sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon dalam Daftar Bukti (P-67) adalah dari Hasil Keputusan Bawaslu Nomor: 001/LP.ADM.PL/BWSL.KAB/06.07/III/2024, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang adalah Dari Partai PKS dengan Pemohon Gunawan S.T. MT, atas bukti tersebut tidak ada korelasi terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Dikarenakan bukan dari Pemohon secara langsung sebagai pihak, juga alasan tersebut dijadikan norma yang dapat dijadikan dasar untuk menurunkan Perolehan Suara dari Pihak Terkait tidak memiliki dasar hukum. Mengingat pada tahapan proses, Pemohon tidak pernah menempuh prosedur hukum keberatan dan atau permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon; Sehingga dalam hal ini adalah sudah sepatutnya demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

TENTANG TENGGAT WAKTU PEGAJUAN BUKTI PEMOHON TELAH MELAMLAU BATAS WAKTU

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum) pada Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dengan demikian tenggang waktu pengajuan 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan adalah terhitung pada tanggal 20 Maret 2024 s/d tanggal 23 Maret 2024 pukul 24.00 WIB;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024, Pemohon atas nama PARISMAN telah



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



diajukan permohonan ke Hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pokok *"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19.* Dan selanjutnya Merevisi/Memperbaiki kembali permohonan pemohon pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 21:03:52 WIB;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Mempelajari/Memeriksa Berkas (INZAGE) Perkara Nomor: 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/202 oleh Kuasa Pihak Terkait atas pengajuan Permohonan Pemohon di atas, jika merujuk pada waktu pengajuan permohonan Pemohon baru mengajukan daftar alat bukti beserta alat bukti pada tanggal 30 April 2024, Jam 08.08 WIB artinya terjadi interval waktu 35 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan revisi/perbaikan dengan pengajuan alat bukti oleh Pemohon. Sehingga terhadap pengajuan Bukti oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah lewat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Pasal 10 ayat (2) & (3):

Ayat (2):

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan".

Ayat (3):

"Pemohon menyerahkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 3 (tiga) rangkap salinan Permohonan secara langsung kepada Mahkamah dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan".

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah sepatutnya terhadap pengajuan Alat Bukti oleh Pemohon dinyatakan telah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diuraikan di atas. Sehingga atas hal tersebut, menurut hukum agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon sebagaimana kaidah hukum yang berlaku.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan yang PEMOHON ajukan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 6 perihal: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

H . E . B Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.225	5.225	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	33.610	27.503	6.107
3.	2. PARISMAN	28.758	28.758	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	1.071	1.071	0
5.	4.MARWAN MANSYUR, SH,MM	2.224	2.224	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	746	746	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	283	283	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	1.203	1.203	0
9.	8. AGUSTIAN	298	298	0
10.	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	73.418	67.311	6.107

- Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas, sesungguhnya telah terdapat kekaburan/*obcuur libel* dan tidak beralasan secara hukum, dikarenakan dalil Permohonan Pemohon yang bersifat subyektif dan mengada-ada, yang pertama tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kedua telah terjadi inkonsistensi/tidak konsisten dalam mengontruksikan dalil posita dengan petitum permohonan pemohon;

- Bahwa selain itu, dalam petitum permohonan pemohon yang memohonkan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebanyak 28.758 (terbilang dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan) dinyatakan sebagai peringkat pertama perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 7 tentu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemilu Luber dan Jurdil. Di mana hak-hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga negara yang telah memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan DAPIL 7 termasuk terhadap PIHAK TERKAIT yang perolehan suaranya dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pilihan 7 melampaui suara Pemohon haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih (*vox populi vox dei*);
- Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas di TPS berapa? Berapa suara masing-masing yang mengalami penambahan suara di TPS?

Bahwa Jika PEMOHON merasa benar tentang adanya Perselisihan Perolehan Suara yang seperti didalilkan dalam permohonannya, **maka telah sepatutnya PEMOHON mengajukan upaya Keberatan kepada BAWASLU dan/atau**



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



melakukan upaya keberatan dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan PEMILU. Namun PEMOHON sama sekali tidak melakukan keberatan tersebut, dalam hal ini dikarenakan tidak adanya upaya keberatan atau laporan terhadap BAWASLU maupun mekanisme Keberatan pada tahapan Rekapitulasi berarti PEMOHON tidak berhak mengajukan Permohonan Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebelum adanya penetapan/rekomendasi dari Bawaslu.

Bahwa dalam dalil Permohonan PEMOHON tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam dalil "Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di angka 1, menyebutkan: "Penambahan suara TERMOHON sebanyak 6.207". Sedangkan dalam tabel diatas tertulis dalam Perolehan Suara terjadi selisih sebanyak: 6. 107. Bahwa dalam hal ini terjadi perbedaan angka yang di mana membuat Permohonan PEMOHON kabur karena PEMOHON telah diberikan kesempatan 3x24 Jam untuk melakukan Perbaikan Permohonan sejak diterimanya/dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Maka dari Itu, kami selaku kuasa hukum dari PIHAK TERKAIT menyatakan dengan Tegas adanya kekaburan/ketidakjelasan Permohonan Pemohon (*Obscuur Libel*);

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil Permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sudah seharusnya dan sepatutnya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN OBJECTO



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang: Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 5, menyebutkan:
“Objek dalam perkara anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil PEMILU anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/ atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan”.
- Bahwa berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas secara jelas menyatakan yang merupakan objek dari perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Surat Keputusan Termohon (Ic, Komisi Pemilihan Umum);
- Bahwa berdasarkan keseluruhan Permohonan PEMOHON tertanggal 21 Maret 2024 dan telah dilakukan perbaikan atas Permohonan tertanggal 26 Maret 2024, mendalilkan yang dijadikan objek dalam Permohonan PEMOHON adalah: “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul. 22.19 WIB”
- Bahwa dalil Pemohon terkait objek dalam Permohonannya adalah salah objek/ **ERROR IN OBJECTO** karena pada faktanya perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berdasarkan Keputusan Komisi



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22: 19”;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil PEMOHON atas objek Permohonan menjadi *error in objecto* dan sudah sepatutnya dan seharusnya Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam dalil Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok tanggapan ini. Dan PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi Calon Anggota DPRD Dapil 7 Sumatera Selatan (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang);
3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil Perolehan suara Khususnya Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, dimana Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



4. Bahwa dalam Putusan perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/VII/2019, tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. "Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*). Mengingat dalam perkara yang bernuansa "Perselisihan kepentingan yang bersifat privat", sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, mahkamah lebih berada pada posisi netral tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (*interpartes*) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan;
5. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON yaitu Saudara PARISMAN Nomor urut 2 sebagai Calon Anggota DPRD Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
6. Bahwa PIHAK TERKAIT berpendapat tidak semua yang diuraikan oleh PEMOHON benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan Suara,



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah dalam memutus perkara a quo;

7. Bahwa dengan demikian pula terhadap dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa adanya penambahan suara dari Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) karena adanya kesalahan input data dari Termohon, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum karena tidak melakukan keberatan pada saat rekapitulasi suara terhadap KPU Provinsi, dan secara faktual KPU RI melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan telah memverifikasi seluruh data-data yang telah direkap dari hasil C-1 hasil dan D-1 hasil. Bahwa dalam hal ini TERMOHON dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing perwakilan partai politik yang dimana tidak adanya kesalahan input data dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU RI (TERMOHON). Namun demikian, pada saat proses rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan (*complain*) dari para caleg dan termasuk tidak ada keberatan dari Pemohon. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

- 1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan Anggota KPPS menandatangani formulir:
 - a. Model C. Hasil-PPWP;
 - b. Model C. Hasil-DPR;
 - c. Model C. Hasil-DPD;
 - d. Model C. Hasil-DPRD-Prov, Model C Hasil-DPRA, Model C. Hasil DPRP, Model C. Hasil- DPRPB, Model C. Hasil-DPRPT,



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



-
- Model C- Hasil DPRPS, Model C. Hasil-DPRPP, atau Model C Hasil;
- e. Model C. Hasil-DPR-DPRD-KAB/KOTA atau Model C. Hasil-DPRK,
- Serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- 2) Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana pada ayat (1) wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir.

Dan selain itu, terhadap seluruh calon telah diumumkan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memeriksa dari hasil perolehan suara sah yang diumumkan sekaligus memenuhi asas-asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam seluruh tahapan proses pemilu, Namun tidak ada keberatan maupun komplain terhadap proses pemilu tersebut.

Sehingga dengan demikian, terhadap fakta hukum tersebut, Penyelenggara juga sudah pada dasarnya telah melaksanakan tahapan proses pemilu sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

8. Bahwa di samping itu, terhadap kontruksi dalil Permohonan Pemohon yang mengklasifikasikan tentang adanya penambahan suara dan kesalahan input dari pihak Termohon sebagai dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan *in casu* pelanggaran administrasi mengenai penambahan dan penginputan perolehan suara guna dijadikan dasar



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D' mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



untuk memohonkan agar penetapan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam) untuk dibatalkan (*Vide Permohonan Pemohon dalam petitum 2*). Maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa kontruksi dalil Pemohon yang demikian, merupakan kontruksi dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum. Dikarenakan, juga alasan tersebut dijadikan norma yang dapat dijadikan dasar untuk menurunkan Perolehan Suara dari Pihak Terkait tidak memiliki dasar hukum. mengingat pada tahapan proses, Pemohon tidak pernah menempuh prosedur hukum keberatan dan atau permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon;

9. Bahwa terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, sesungguhnya Undang-Undang telah mengatur jenis, mekanisme penyelesaian maupun lembaga yang berwenang jika terjadi masalah-masalah hukum yang timbul dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di mana telah membuat kualifikasi/kategori dalam pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (463) *Juncto* sengketa proses pemilu (466/467, sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal berikut:

Pasal 460 ayat (1):

"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Pasal 463 ayat (1):

"Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat) hari kerja. Ayat (5) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan, dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan. Ayat (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung".

Pasal 466:

"Sengketa proses Pemilu meliputi Antar Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, Keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota".

Pasal 467:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Kabupaten/Kota.

10. Bahwa terhadap materi permohonan di atas, menurut hemat Pihak Terkait bahwa tersebut di luar substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dikarenakan terhadap persoalan tersebut tidak terkait dengan perolehan perhitungan suara calon peserta perseorangan. Namun demikian untuk meluruskan pandangan Pemohon, maka perlu kiranya Pihak Terkait sampaikan Pertimbangan Hukum / Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden No: 01/ PHPU-PRES/XVII/2019 pada angka 7 pada halaman 1933 menyebutkan,



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



sebagai berikut:

"..... Menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. Akan Tetapi, berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan/ atau Gokkumdu"

11. Bahwa merujuk pada pandangan Mahkamah di atas, yang kemudian dihubungkan dengan keberatan Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dikesampingkan menurut hukum. selain itu sebab berdasarkan doktrin hukum pada Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran *a quo* dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/ atau jani sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai perselisihan/ atau selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi SUMSEL DAPIL 7, meliputi 3 Kabupaten, antara lain:
 1. Kabupaten Lahat;



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



2. Kabupaten Pagar Alam;

3. Kabupaten Empat Lawang;

13. Bahwa dari Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Calon anggota DPRD Provinsi SUMSEL DAPIL 7 secara nasional Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana yang akan diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

NO URUT CALON	CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN	PEROLEHAN SUARA
1	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610
2	PARISMAN	28.758

14. Bahwa dari hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara SAH dan Peringkat Suara Sah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 7 dalam setiap Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat keseluruhan Kabupaten (Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang), antara lain:

No Urut	Partai Politik/ Nama Calon	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.225	
1.	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610	1
2.	PARISMAN	28.758	2
3.	EMILA SHOLIHA	1.071	5



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366

4.	MARWAN MANSYUR, S.H., MM	2.224	3
5.	MUHAMMAD RIZAL	746	6
6.	Dr. SITI HANIPAH	283	8
7.	TEDI LESMONO, S.E	1.203	4
8.	AGUSTIAN	298	7

15. Bahwa setelah Perhitungan Suara yang Sah atas dalil-dalil dari PIHAK TERKAIT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PEMOHON tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT dan menguatkan atas keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), sebagaimana: **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 (Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang) yaitu sebagai berikut:**

Nomor Urut	Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Hasil Perolehan SUARA SAH
------------	--	---------------------------



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



Calon		
1	M.OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610

V. KESIMPULAN/KONGKLUSI

Bahwa dari keseluruhan permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2024 beserta perbaikannya tertanggal 26 Maret 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait memiliki Kepentingan Hukum atas permohonan pemohon dalam Perkara Registrasi: 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, seharusnya penyelesaiannya sengketa ditempuh melalui mekanisme Bawaslu, di mana tidak dapat serta merta dalil Permohonan Pemohon tanpa melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu/Gakkumdu kemudian diadili oleh Mahkamah. Sehingga dengan tidak ditempuhnya upaya hukum pengaduan/keberatan dan/atau permohonan sengketa administrasi kepada Bawaslu oleh Pemohon pada saat tahapan Penyelenggara Pemilu sebagai dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan *in casu* pelanggaran administrasi mengenai penambahan dan pengimputan perolehan suara guna dijadikan dasar untuk memohonkan agar penetapan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam) untuk dibatalkan. Maka



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



menurut hemat Pihak Terkait bahwa kontruksi dalil Pemohon yang demikian, merupakan konturksi dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum;

3. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait mengenai persandingan perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 6.207 (enam ribu dua ratus tujuh) suara, namun dengan demikian dalil dari Pemohon tidak beralasan secara hukum, dikarenakan pertama tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon, Kedua telah terjadi inkonsistensi dalam mengontruksikan dalil posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang telah diuraikan dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan tidak jelas di TPS berapa? Berapa suara masing-masing yang mengalami penambahan suara di TPS?

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan "Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon pada angka 1, menyebutkan: "Penambahan suara TERMOHON sebanyak 6.207". Sedangkan dalam tabel diatas tertulis dalam Perolehan Suara terjadi selisih sebanyak 6. 107, sehingga terhadap dalil Pemohon tidak bersesuaian dengan fakta hukum;

4. Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait, maka sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi seluruh dalil Permohonan Pemohon demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. PETITUM/PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



LAW OFFICE

H.E.B & PARTNERS

Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.

Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366



yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya dari PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Hukum Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Pukul 22.19";
3. Menetapkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 (Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang), yang benar sebagai berikut:

No. Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan	Perolehan Suara
1	M. OKTAFIANSYAH, S.T., M.M	33.610
2	PARISMAN	28.758

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

LAW OFFICE



LAW OFFICE H.E.B & PARTNERS



H . E . B Ruko D'mansion Blok A No. 8-9 Lantai 1.
Jl. Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Email: lawoffice.HEB@gmail.com, Hp:0858-9965-9025/0822-5001-9366

(ex aequo et bono).

Law Office
Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

EDWARD RIDUAN MANALU, S.H., M.H.



H.E.B

Bella

BELLA STEFANY SIAHAAN, S.H.

OSCAR HARRIS, S.H., M.Kn.